



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 519/Pid.Sus/2015/PN.Btm

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SALIM SARAGIH ;

Tempat lahir : Silalang ;

Umur/Tgl.lahir : 27 Tahun / 03 Desember 1987 ;

Jenis kelamin : Laki - Laki ;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Perum Aster Raya Blok C2 No. 09 Kec. Batu Aji
Kota Batam ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Pendidikan : SMA (Tamat) ;

2. Nama lengkap : ARMANSYAH Bin M. IDRIS ;

Tempat lahir : Sei Karang (Sumut) ;

Umur/Tgl.lahir : 47 Tahun / 30 Juni 1967 ;

Jenis kelamin : Laki - Laki ;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Ruli Patam Lestari Kec. Sekupang Kota Batam ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Pendidikan : SMA (Tamat) ;

Para Terdakwa Telah ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor : 519/Pid.Sus/2015/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 13 April 2015 s/d tanggal 02 Mei 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Mei 2015 s/d tanggal 11 Juni 2015 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juni 2015 s/d tanggal 29 Juni 2015 ;
4. Hakim Majelis Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 25 Juni 2015 s/d tanggal 24 Juli 2015 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 25 Juli 2015 s/d tanggal 22 September 2015 ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Para terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor : 519/Pid.Sus/2015/PN.BTM tanggal 25 Juni 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 519/Pid.Sus/2015/PN.BTM tanggal 25 Juni 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SALIM SARAGIH** dan Terdakwa **ARMANSYAH Bin M. IDRIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, menyerahkan Narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **SALIM SARAGIH** dan Terdakwa **ARMANSYAH Bin M.IDRIS** dengan Pidana Penjara masing - masing selama 7 (tujuh) Tahun dikurangkan selama para Terdakwa berada dalam masa tahanan.

3. Menjatuhkan Pidana Denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan Penjara.

4. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah stabillo warna Hijau Biru yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) Paket / Bungkus Narkotika Jenis Serbuk Kristal Shabu - Shabu yang dibungkus Plastik Transparan seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) Gram.
- 1 (satu) Unit Handphone Samsung Type GT-EI 080 F warna Hitam berikut Kartu Simpati dengan Nomor 082138898787.
- 1 (satu) Unit Handphone Nokia Type 100 V 03.25 warna Biru Tua berikut Kartu AS dengan Nomor 082387831073.
- 1 (satu) Unit Handphone Nokia Type 103 V 07.00 warna Hitam berikut Kartu Simpati dengan Nomor 081276061387.

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN An. RAHMAT HIDAYAHTULLAH Bin HASAN.

5. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali akan perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor : 519/Pid.Sus/2015/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I. SALIM SARAGIH dan Terdakwa II. ARMANSYAH Bin M. IDRIS pada hari Minggu tanggal 12 April 2015 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2015 bertempat di Perum Aster Raya Blok C2 No. 09 Kec.Batu Aji Kota Batam atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal tersebut diatas sekira pukul 21.30 wib, berawal Ketika saksi RAHMAT HIDAYATULLAH Bin HASAN (dilakukan Penuntutan dalam perkara terpisah) menghubungi Terdakwa I. SALIM SARAGIH melalui via telepon untuk memesan Narkotika jenis shabu sebanyak ^ J sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), mendengar hal itu terdakwa I mengatakan meminta uang nya terlebih dahulu dan menyuruh Terdakwa II. ARMANSYAH untuk datang kerumah saksi RAHMAT, lalu setelah terdakwa II saiapai dirumah saksi RAHMAT, saksi RAHMAT menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa II sedangkan sisanya nanti akan saksi RAHMAT serahkan setelah saksi menerima shabu tersebut, lalu setelah terdakwa II menerima uang pembelian shabu tersebut dari saksi RAHMAT, terdakwa II langsung menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa I setelah menerima uang tersebut terdakwa I menambahkan lagi uang pembelian shabu tersebut sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan menyuruh terdakwa II untuk membeli shabu tersebut di Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam, lalu sekira pukul 13.00 Wib terdakwa II sampai dirumah terdakwa I dengan membawa 1 (satu) paket shabu dibungkus dengan plastic transparan dan mereka langsung memotong bungkus tersebut sedikit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang rencananya akan mereka terdakwa menggunakan kemudian setelah itu terdakwa I menghubungi saksi RAHMAT dan mengatakan bahwa shabu tersebut sudah ada dan menyuruh saksi RAHMAT untuk datang kerumah terdakwa I yang beralamat di Perum Aster Raya Blok C2 No.09 Kec.Batu Aji Kota Batam, setelah saksi RAHMAT sampai dirumah terdakwa I lalu terdakwa I langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic transparan kemudian saksi RAHMAT mengatakan akan menyerahkan sisa pembayarannya sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah saksi RAHMAT menjual kembali shabu tersebut, lalu setelah saksi RAHMAT menerima shabu tersebut kemudian saksi RAHMAT pulang kerumahnya.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk Kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastik transparan, diketahui bahwa berat shabu tersebut adalah 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 102/02400/2015 tanggal 13 April 2015 oleh Perum Pegadaian Batam yang dibuat dan ditanda tangani oleh Beni Darojatun, S. Ip selaku Pimpinan Cabang Perum Pegadaian Cabang Sei Jodoh, Batam.

Bahwa barang bukti tersebut diuji di laboratorium, yang mana berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 37 63/ NNF/2015 tanggal 24 April 2015 yang diperiksa oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si,Apt yang ditandatangani oleh mereka berdua selaku pemeriksa dan Dra. Melta Tarigan, M.Si (AKBP Nrp.63100830) bertindak an. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk Kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, milik atas nama RAHMAT HIDAYATULLAH Bin HASAN, SALIM SARAGIH Als SALIM dan ARMANSYAH Bin M IDRIS Als ARMAN diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut benar mengandung

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor : 519/Pid.Sus/2015/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina (Positif Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I

(satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa mereka terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tersebut tidak mempunyai izin dari Kementerian Kesehatan atau dari pihak yang berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I. SALIM SARAGIH dan Terdakwa II. ARMANSYAH Bin M. IDRIS pada hari Minggu tanggal 12 April 2015 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2015 bertempat di Perum Aster Raya Blok C2 No.09 Kec.Batu Aji Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "melakukan percobaan atau permufakatan jabat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal tersebut diatas sekira pukul 21.30 wib, berawal Ketika saksi RAHMAT HIDAYATULLAH Bin HASAN (dilakukan Penuntutan dalam perkara terpisah) menghubungi Terdakwa I. SALIM SARAGIH melalui via telepon untuk memesan Narkotika jenis shabu sebanyak ^ J sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), mendengar hal itu terdakwa I mengatakan meminta uang nya terlebih dahulu dan menyuruh Terdakwa II. ARMANSYAH untuk datang kerumah saksi RAHMAT, lalu setelah terdakwa II sampai dirumah saksi RAHMAT, saksi RAHMAT menyerahkan uang sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa II sedangkan sisanya nanti akan saksi RAHMAT serahkan setelah saksi menerima shabu tersebut, lalu setelah terdakwa II menerima uang pembelian shabu tersebut dari saksi RAHMAT, terdakwa II langsung menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa I setelah menerima uang tersebut terdakwa I menambahkan lagi uang pembelian shabu tersebut sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan menyuruh terdakwa II untuk membeli shabu tersebut di Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam, lalu sekira pukul 13.00 Wib terdakwa II sampai di rumah terdakwa I dengan membawa 1 (satu) paket shabu dibungkus dengan plastic transparan dan mereka langsung memotong bungkus tersebut sedikit yang rencananya akan mereka terdakwa pergunakan kemudian setelah itu terdakwa I menghubungi saksi RAHMAT dan mengatakan bahwa shabu tersebut sudah ada dan menyuruh saksi RAHMAT untuk datang ke rumah terdakwa I yang beralamat di Perum Aster Raya Blok C2 No.09 Kec.Batu Aji Kota Batam, setelah saksi RAHMAT sampai di rumah terdakwa I lalu terdakwa I langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic transparan kemudian saksi RAHMAT mengatakan akan menyerahkan sisa pembayarannya sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah saksi RAHMAT menjual kembali shabu tersebut, lalu setelah saksi RAHMAT menerima shabu tersebut kemudian saksi RAHMAT pulang kerumahnya.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk Kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastik transparan, diketahui bahwa berat shabu tersebut adalah 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 102/02400/2015 tanggal 13 April 2015 oleh Perum Pegadaian Batam yang dibuat dan ditanda tangani oleh Beni Darajatun, S. Ip selaku Pimpinan Cabang Perum Pegadaian Cabang Sei Jodoh, Batam.

Bahwa barang bukti tersebut diuji di laboratorium, yang mana berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 3763/

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor : 519/Pid.Sus/2015/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NNF/2015 tanggal 24 April 2015 yang diperiksa oleh Zulni Erma dan Deliana

Naiborhu, S.Si,Apt yang ditandatangani oleh mereka berdua selaku
pemeriksa dan Dra. Melta Tarigan, M.Si (AKBP Nrp.63100830) bertindak an.

Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa terhadap
barang bukti berupa 3 (tiga) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk Kristal
diduga shabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat 0,25
(nol koma dua puluh lima) gram, milik atas nama RAHMAT HIDAYATULLAH Bin
HASAN, SALIM SARAGIH Al s SALIM dan ARMANSYAH Bin M IDRIS Als ARMAN
diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut benar mengandung
Metamfetamina (Positif Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I
(satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau meyediakan
Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai izin dari
Kementerian Kesehatan atau dari pihak yang berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan **Pasal
112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **RONALD BOY SIHOTANG**, dibawah sumpah yang pada pokoknya
dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu 12 April 2015 sekira pukul 22.00 Wib
dilakukan Penangkapan terhadap Terdakwa SALIM SARAGIH di Hotel
Prima Panindo Kec. Tanjung Uncang - Kota Batam sedangkan terhadap
Terdakwa ARMASYAH Als ARMAN Bin M. IDRIS ditangkap sekira pukul
21.45 Wib di Ruli Cunting Kec. Tanjung Uncang - Kota Batam.
- Bahwa benar awal saksi bersama saksi WAN RAHMAT, saksi DEDE
PERMANA dan saksi ARYANTO melakukan penangkapan terhadap saksi
RAHMAT HIDAYAHTULLAH Bin HASAN yakni pada hari Minggu tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 April 2015 sekira pukul 21.30 Wib di Ruli Cunting Kec. Tanjung Uncang - Kota Batam, yang setelah itu dilakukan pengembangan yang akhirnya dilakukan Penangkapan terhadap para Terdakwa.

- Bahwa yang mana pada saat melakukan Penangkapan terhadap saksi RAHMAT HIDAYAHTULLAH Bin HASAN ditemukan 1 (satu) buah stabilo warna hijau biru yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket / bungkus Serbuk Kristal Narkotika jenis Shabu - shabu yang dibungkus dengan Plastik Transparan dan saksi menanyakan mengenai kepemilikan terhadap Shabu-shabu tersebut yang mana saksi RAHMAT HIDAYAHTULLAH Bin HASAN mengakui didapat dari Terdakwa SALIM SARAGIH seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa SALIM SARAGIH dan terdakwa ARMASYAH Als ARMAN Bin M. IDRIS berserta barang bukti dibawa ke Sat Resnarkoba Polresta Barelang.
- Bahwa benar Terdakwa SALIM SARAGIH dan Terdakwa ARMASYAH Als ARMAN Bin M. IDRIS pada saat itu sama sekali tidak ada memiliki izin sehubungan dengan perbuatannya menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya.

1. Saksi **WAN RAHMAT**, di bawah sumpah pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu 12 April 2015 sekira pukul 22.00 Wib dilakukan Penangkapan terhadap Terdakwa SALIM SARAGIH di Hotel Prima Panindo Kec. Tanjung Uncang - Kota Batam sedangkan terhadap Terdakwa ARMASYAH Als ARMAN Bin M. IDRIS ditangkap sekira pukul 21.45 Wib di Ruli Cunting Kec. Tanjung Uncang - Kota Batam.
- Bahwa benar awai saksi bersama saksi RONALD BOY SIHOTANG, saksi DEDE PERMANA dan saksi ARYANTO melakukan penangkapan terhadap saksi RAHMAT HIDAYAHTULLAH Bin HASAN yakni pada hari

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor : 519/Pid.Sus/2015/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 12 April 2015 sekira pukul 21.30 Wib di Ruli Cunting Kec. Tanjung Uncang - Kota Batam, yang setelah itu dilakukan pengembangan yang akhirnya dilakukan Penangkapan terhadap para Terdakwa.

- Bahwa yang mana pada saat melakukan Penangkapan terhadap saksi RAHMAT HIDAYAHTULLAH Bin HASAN ditemukan 1 (satu) buah stabilo warna hijau biru yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket / bungkus Serbuk Kristal Narkotika jenis Shabu - shabu yang dibungkus dengan Plastik Transparan dan saksi menanyakan mengenai kepemilikan terhadap Shabu - shabu tersebut yang mana saksi RAHMAT HIDAYAHTULLAH Bin HASAN mengakui didapat dari Terdakwa SALIM SARAGIH seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa SALIM SARAGIH dan Terdakwa ARMASYAH Als ARMAN Bin M. IDRIS berserta barang bukti dibawa ke Sat Resnarkoba Polresta Bareleng.
- Bahwa benar Terdakwa SALIM SARAGIH dan Terdakwa ARMASYAH Als ARMAN Bin M. IDRIS pada saat itu sama sekali tidak ada memiliki izin sehubungan dengan perbuatannya menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya.

1. Saksi **RAHMAT HIDAYATULLAH Bin HASAN**, di bawah sumpah pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 April 2015 sekira pukul 21.30 Wib di Ruli Cunting Kec. Tanjung Uncang - Kota Batam.
- Bahwa benar awalnya saksi mendapatkan Narkotika jenis Shabu - shabu dari Terdakwa SALIM SARAGIH yakni pada hari Minggu tanggal 12 April 2015 sekira pukul 10.00 Wib, saksi menghubungi Terdakwa SALIM SARAGIH untuk membeli Shabu - shabu sebanyak 1/2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(setengah) J kepada Terdakwa SALIM SARAGIH lalu Terdakwa SALIM SARAGIH meminta uangnya terlebih dahulu dan menyuruh Terdakwa ARMASYAH Als ARMAN Bin M. IDRIS datang ke Rumah saksi lalu + kurang lebih 30 (tiga puluh menit) kemudian Terdakwa ARMASYAH Als ARMAN Bin M. IDRIS datang dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) serta mengatakan "tiga ratus ribu dulu dan sisanya nanti".

- Bahwa kemudian sekira pukul 13.20 Terdakwa SALIM SARAGIH menghubungi saksi dan menyuruh saksi datang ke Rumah Terdakwa SALIM SARAGIH yang beralamat di Perumahan Aster Raya Blok. C2 No. 09 Kec. Batu Aji - Kota Batam untuk mengambil pesanan 1/2 (setengah) J dan setibanya saksi di Rumah Terdakwa SALIM SARAGIH langsung menyerahkan 1 (satu) paket / bungkus serbuk Kristal Narkotika jenis Shabu - shabu yang dibungkus dengan Plastic Transparan, setelah itu saksi langsung pulang ke Rumah dan pada saat di Rumah, saksi langsung membagi 1 (satu) paket / bungkus serbuk Kristal Narkotika jenis Shabu - shabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket / bungkus yang kemudian saksi simpan di dalam 1 (satu) buah Stabilo warna Hijau Biru lalu saksi sembunyikan di Keranjang Parfum Rumah saksi.
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.30 Wib, pada saat saksi berada di Rumha, tiba-tiba ada beberapa orang yang mendatangi saksi dengan menjelaskan bahwa mereka adalah Polisi yang setelah itu dilakukan Penggeledahan terhadap saksi yang akhirnya ditemukan 1 (satu) buah Stabilo warna Hijau Biru yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket / bungkus Serbuk Kristal Narkotika jenis Shabu - shabu yang dibungkus dengan Plastik Transparan.
- Bahwa benar selanjutnya saksi berserta Barang Bukti dibawa ke Sat Resnarkoba Polresta Bareleng.

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor : 519/Pid.Sus/2015/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memiliki ijin untuk menyimpan Barang Narkotika tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Terdakwa SALIM SARAGIH :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 April 2015 sekira pukul 22.00 Wib di Hotel Prima Panindo Kec. Tanjung Uncang - Kota Batam sedangkan Terdakwa ARMASYAH Als ARMAN Bin M. IDRIS sekira pukul 21.45 Wib di Ruli Cunting Kec. Tanjung Uncang - Kota Batam.
- Bahwa benar awalnya saksi RAHMAT HIDAYATULLAH Bin HASAN yang ditangkap terlebih dahulu yakni pada hari Minggu tanggal 12 April 2015 sekira pukul 21.30 Wib di Ruli Cunting Kec. Tanjung Uncang - Kota Batam.
- Bahwa benar awalnya hari Minggu tanggal 12 April 2015 sekira pukul 10.00 Wib, saksi RAHMAT HIDAYATULLAH Bin HASAN menghubungi Terdakwa memesan / membeli Shabu - shabu sebanyak 1/2 (setengah) J dengan seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah),
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung menghubungi Terdakwa ARMASYAH Als ARMAN Bin M. IDRIS untuk mengambil uang pesanan Shabu - shabu di Rumah saksi RAHMAT HIDAYATULLAH Bin HASAN lalu 1 (satu) jam kemudian Terdakwa ARMASYAH Als ARMAN Bin M. IDRIS datang ke Rumah saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan mengatakan pesan dari saksi RAHMAT HIDAYATULLAH Bin HASAN uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) akan dibayar jika shabunya sudah laku dijual, kemudian Terdakwa menambahkan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) jadi total uang yang Terdakwa serahkan kepada Terdakwa ARMASYAH Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARMAN Bin M. IDRIS sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa ARMASYAH Als ARMAN Bin M. IDRIS pergi ke Simpang Muka Kuning Kota Batam untuk membeli 1/2 (setengah) J.

- Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa ARMASYAH Als ARMAN Bin M. IDRIS datang ke Rumah Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket / bungkus serbuk kristal Narkotika jenis Shabu - shabu lalu saksi menghubungi saksi RAHMAT HIDAYATULLAH Bin HASAN untuk mengambil 1 (satu) paket / bungkus serbuk Kristal Narkotika jenis Shabu - shabu tersebut di Rumah Terdakwa ;
- Bahwa sekira pukul 13.30 Wib saksi RAHMAT HIDAYATULLAH Bin HASAN tiba di Rumah Terdakwa dan Terdakwa pun menyerahkan 1 (satu) paket / bungkus serbuk Kristal Narkotika jenis Shabu - shabu serta menanyakan kepada saksi RAHMAT HIDAYATULLAH Bin HASAN tentang kekurangan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu saksi RAHMAT HIDAYATULLAH Bin HASAN berjanji akan membayarnya setelah Shabu - shabu tersebut terjual.
- Bahwa benar Terdakwa sama sekali tidak ada memiliki izin sehubungan dengan perbuatannya menyimpan Narkotika jenis Shabu - shabu tersebut.

II. Terdakwa ARMANSYAH Als ARMAN Bin M. IDRIS :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 April 2015 sekira pukul 21.45 Wib di Ruli Cunting Kec. Tanjung Uncang - Kota Batam sedangkan Terdakwa SALIM SARAGIH ditangkap sekira pukul 22.00 Wib di Hotel Prima Panindo Kec. Tanjung Uncang - Kota Batam;
- Bahwa benar awalnya saksi RAHMAT HIDAYATULLAH Bin HASAN yang ditangkap terlebih dahulu yakni pada hari Minggu tanggal 12 April 2015 sekira pukul 21.30 Wib di Ruli Cunting Kec. Tanjung Uncang - Kota Batam.

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor : 519/Pid.Sus/2015/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya hari Minggu tanggal 12 April 2015 sekira pukul 10.15 Wib, Terdakwa menerima telpon dari Terdakwa SALIM SARAGIH untuk mengambil uang dari saksi RAHMAT HIDAYATULLAH Bin HASAN sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa langsung pergi ke Rumah saksi RAHMAT HIDAYATULLAH Bin HASAN yang beralamat di Ruli Cunting Kec. Tanjung Uncang - Kota Batam ;
- Bahwa setibanya Terdakwa di Rumah saksi RAHMAT HIDAYATULLAH Bin HASAN, saksi RAHMAT HIDAYATULLAH Bin HASAN langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 300.00 (tiga ratus ribu rupiah) dan berpesan "sisanya nanti", setelah itu Terdakwa langsung pergi kembali ke Rumah Terdakwa SALIM SARAGIH dan setibanya saksi di Rumah Terdakwa SALIM SARAGIH, Terdakwa langsung menyerahkan uang Rp. 300.00 (tiga ratus ribu rupiah) dan mengatakan pesan dari saksi RAHMAT HIDAYATULLAH Bin HASAN lalu Terdakwa SALIM SARAGIH menambahkan Uang Terdakwa SALIM SARAGIH sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) paket / bungkus serbuk Kristal Narkotika jenis Shabu - shabu di Simpang Muka Kuning ;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung pergi ke Simpang Muka Kuning Kota Batam untuk membeli 1/2 (setengah) J dan setibanya Terdakwa di Simpang Muka Kuning Kota Batam ada seorang laki - laki yang tidak Terdakwa kenal menghampiri Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa langsung menyerahkan uang Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan laki - laki tersebut pun menyerahkan 1 (satu) paket / bungkus serbuk Kristal Narkotika jenis Shabu - shabu yang dibungkus dengan Plastik Transparan yang kemudian Terdakwa pulang ke Rumah Terdakwa SALIM SARAGIH.

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi – saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Stabilo warna Hijau Biru yang didalamnya terdapat 3 (tiga) Paket / Bungkus Serbuk Kristal diduga Narkotika yang dibungkus dengan Plastik Transparan seberat 0,30 (nol koma tiga nol).
- 1 (satu) Unit Handphone Nokia Type 100 V 03,25 warna Biru Tua beserta Kartu As Nomor: 0823-8783-1073.
- 1 (satu) Unit Handphone Nokia Type 103 V 07,00 warna Hitam beserta Kartu Simpati Nomor: 0812-7606-1387.
- 1 (satu) Unit Handphone Samsung GT - E1 080 F warna Hitam beserta Kartu Simpati Nomor: 0821-3889-8787.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 April 2015 sekira pukul 22.00 Wib di Hotel Prima Panindo Kec. Tanjung Uncang - Kota Batam sedangkan Terdakwa ARMASYAH Als ARMAN Bin M. IDRIS sekira pukul 21.45 Wib di Ruli Cunting Kec. Tanjung Uncang - Kota Batam.
- Bahwa benar awalnya saksi RAHMAT HIDAYATULLAH Bin HASAN yang ditangkap terlebih dahulu yakni pada hari Minggu tanggal 12 April 2015 sekira pukul 21.30 Wib di Ruli Cunting Kec. Tanjung Uncang - Kota Batam.
- Bahwa benar awalnya hari Minggu tanggal 12 April 2015 sekira pukul 10.00 Wib, saksi RAHMAT HIDAYATULLAH Bin HASAN menghubungi Terdakwa memesan / membeli Shabu - shabu sebanyak 1/2 (setengah) J dengan seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah),
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung menghubungi Terdakwa ARMASYAH Als ARMAN Bin M. IDRIS untuk mengambil uang pesanan Shabu - shabu di Rumah saksi RAHMAT HIDAYATULLAH Bin HASAN lalu 1 (satu) jam kemudian Terdakwa ARMASYAH Als ARMAN Bin M. IDRIS datang ke Rumah saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor : 519/Pid.Sus/2015/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan pesan dari saksi RAHMAT HIDAYATULLAH Bin HASAN uang Rp.

200.000,- (dua ratus ribu rupiah) akan dibayar jika shabunya sudah laku dijual, kemudian Terdakwa menambahkan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) jadi total uang yang Terdakwa serahkan kepada Terdakwa ARMASYAH Als ARMAN Bin M. IDRIS sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa ARMASYAH Als ARMAN Bin M. IDRIS pergi ke Simpang Muka Kuning Kota Batam untuk membeli 1/2 (setengah) J.

- Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa ARMASYAH Als ARMAN Bin M. IDRIS datang ke Rumah Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket / bungkus serbuk kristal Narkotika jenis Shabu - shabu lalu saksi menghubungi saksi RAHMAT HIDAYATULLAH Bin HASAN untuk mengambil 1 (satu) paket / bungkus serbuk Kristal Narkotika jenis Shabu - shabu tersebut di Rumah Terdakwa ;
- Bahwa sekira pukul 13.30 Wib saksi RAHMAT HIDAYATULLAH Bin HASAN tiba di Rumah Terdakwa dan Terdakwa pun menyerahkan 1 (satu) paket / bungkus serbuk Kristal Narkotika jenis Shabu - shabu serta menanyakan kepada saksi RAHMAT HIDAYATULLAH Bin HASAN tentang kekurangan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu saksi RAHMAT HIDAYATULLAH Bin HASAN berjanji akan membayarnya setelah Shabu - shabu tersebut terjual.
- Bahwa benar Terdakwa sama sekali tidak ada memiliki izin sehubungan dengan perbuatannya menyimpan Narkotika jenis Shabu - shabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Jika dikaitkan keterangan satu saksi dengan saksi yang lainnya ditambah dengan keterangan Para terdakwa, serta ditunjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan barang bukti yang ada, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kesatu terlebih dahulu yaitu melanggar **pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang - undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang.
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
3. Tanpa hak atau melawan hukum
4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Ad. 1 "Setiap Orang".

Unsur ini ditujukan kepada "**Setiap orang**" yang tanpa kecuali merupakan Subjek Hukum serta dapat mempertanggung jawabkan semua perbuatannya, bahwa Subyek Hukum yang diajukan sebagai Terdakwa didepan sidang dalam perkara ini adalah orang yang bernama Terdakwa **SALIM SARAGIH** dan Terdakwa **ARMANSYAH Bin M. IDRIS** yang atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah menerangkan Identitasnya dan ternyata Identitas tersebut sama dengan yang tersebut didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan para Terdakwa sendiri, para Terdakwa merupakan Subjek Hukum yang Sehat Jasmani dan Rohani yang dalam Persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim dengan baik, sehingga kepada para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya, dengan kata lain tentulah tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan para Terdakwa, setelah semua unsur dapat di Buktikan.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut Hukum.

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor : 519/Pid.Sus/2015/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.2 "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak
pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika".**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Alternatif yakni
**"Percobaan untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan
Prekursor Narkotika"** atau **"Permufakatan jahat untuk melakukan
Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika"**.

Menimbang, bahwa pengertian **"Percobaan"** tidak diatur
tersendiri dalam **Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35
tahun 2009 tentang Narkotika**, untuk itu **"Percobaan"** disini
diartikan menurut **Pasal 53 Ayat (1) KUHP**, dimana untuk dapat
dihukum sebagai Percobaan, harus memenuhi syarat - syarat sebagai
berikut :

- Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan ini.
- Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu dan
- Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena
terhalang oleh sebab - sebab yang timbul kemudian tidak terletak
dalam kemauan penjahat itu sendiri ;

Menimbang, bahwa pengertian "permufakatan jahat" disebut
pada pasal 1 butir 18 Undang - Undang Republik Indonesia nomor 35
tahun 2009 **tentang Narkotika adalah "Perbuatan dua orang atau
lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan,
melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh,
menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi menjadi anggota
suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu
Tindak Pidana Narkotika"**.

Menimbang bahwa atas dasar pengertian - pengertian tersebut
diatas maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah ada atau
tidaknya Tindak Pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika sebagaimana
dimaksud dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang - undang Republik**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang untuk
itu akan dipertimbangkan terlebih dahulu.
Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut Hukum.

Ad. 3. "Tanpa hak atau melawan hukum".

Menimbang bahwa kata "**Atau**" diantara kata "**Tanpa Hak**" dan "**melawan hukum**" mengandung arti bahwa unsur ini bersifat Alternatif maka unsur ini cukup dinyatakan terpenuhi, cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi.

Menimbang "Tanpa Hak atau melawan hukum" tersebut maksudnya adalah perbuatan - perbuatan Materiil yakni "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" itu dilakukan "Tanpa Hak atau melawan hukum", sehingga perbuatan Materiil sebagaimana dimaksud pada unsur Keempat akan dipertimbangkan terlebih dahulu.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut Hukum.

Ad.4. "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I".

Menimbang bahwa fakta Hukum yang terungkap di Persidangan adalah sebagaimana telah disebutkan dimuka :

Menimbang bahwa dari Fakta Hukum yang terungkap diPersidangan tersebut telah terbukti benar Awainya Bahwa pada tanggal tersebut diatas sekira pukul 21.30 wib, berawal Ketika saksi **RAHMAT HIDAYATULLAH Bin HASAN** menghubungi Terdakwa **SALIM SARAGIH** melalui Telepon untuk memesan Narkotika jenis Shabu

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor : 519/Pid.Sus/2015/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak **H J** seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mendengar hal itu Terdakwa **SALIM SARAGIH** mengatakan meminta uang nya terlebih dahulu dan menyuruh Terdakwa **ARMANSYAH Bin M. IDRIS** untuk datang ke Rumah saksi **RAHMAT HIDAYATULLAH Bin HASAN** lalu setelah Terdakwa **ARMANSYAH Bin M. IDRIS** sampai di Rumah saksi **RAHMAT HIDAYATULLAH Bin HASAN**, saksi **RAHMAT HIDAYATULLAH Bin HASAN** menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa **ARMANSYAH Bin M. IDRIS** sedangkan sisanya nanti akan saksi **RAHMAT HIDAYATULLAH Bin HASAN** serahkan setelah menerima Shabu, lalu setelah Terdakwa **ARMANSYAH Bin M. IDRIS** menerima uang, Terdakwa **ARMANSYAH Bin M. IDRIS** langsung menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa **SALIM SARAGIH** setelah menerima uang tersebut Terdakwa **SALIM SARAGIH** menambahkan lagi uang pembelian Shabu tersebut sebesar Rp. 200.000,- (seratus ribu rupiah) dan menyuruh Terdakwa **ARMANSYAH Bin M. IDRIS** untuk membeli Shabu tersebut di Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam, lalu sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa **ARMANSYAH Bin M. IDRIS** sampai di Rumah Terdakwa **SALIM SARAGIH** dengan membawa 1 (satu) paket Shabu dibungkus dengan Plastic Transparan dan mereka langsung memotong bungkus tersebut sedikit yang rencananya akan mereka Terdakwa pergunakan kemudian setelah itu Terdakwa **SALIM SARAGIH** menghubungi saksi **RAHMAT HIDAYATULLAH Bin HASAN** dan mengatakan bahwa Shabu tersebut sudah ada dan menyuruh saksi **RAHMAT HIDAYATULLAH Bin HASAN** untuk datang ke Rumah Terdakwa **SALIM SARAGIH** yang beralamat di Perum Aster Raya Blok C2 No. 09 Kec. Batu Aji Kota Batam, setelah saksi **RAHMAT HIDAYATULLAH Bin HASAN** sampai di Rumah Terdakwa **SALIM SARAGIH** lalu Terdakwa **SALIM SARAGIH** langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastic transparan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian saksi **RAHMAT HIDAYATULLAH BIN HASAN**

mengatakan akan menyerahkan sisa pembayarannya sebesar Rp.

200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah saksi **RAHMAT**

HIDAYATULLAH Bin HASAN menjual kembali Shabu tersebut, lalu

setelah saksi **RAHMAT HIDAYATULLAH Bin HASAN** menerima Shabu

tersebut kemudian saksi **RAHMAT HIDAYATULLAH Bin HASAN**

pulang kerumahnya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang bahwa atas dasar hal tersebut diatas maka unsur KEEMPAT "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" **itu dilakukan** "Tanpa Hak atau melawan hukum" **telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.**

Menimbang bahwa dari Fakta Hukum yang terungkap di Persidangan telah terbukti benar perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan Ilmu pengetahuan dan tidak ada Ijin dari Instansi yang berwenang dalam hal ini Departemen yang bertanggungjawab di Bidang Kesehatan, bukan Produsen atau Penyalur yang diijinkan oleh Pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka Pengobatan atau Perawatan.

Menimbang bahwa berdasarkan Fakta Hukum tersebut telah terbukti bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan dengan **"Tanpa Hak atau melawan hukum".**

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka unsur yang KETIGA dan KEEMPAT dari Dakwaan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", **telah terpebuhi pada perbuatan Terdakwa.**

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor : 519/Pid.Sus/2015/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang unsur Kedua "Percobaan atau permufakatan jabat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika",

Menimbang bahwa dari Fakta Hukum yang terungkap di Persidangan, telah terbukti perbuatan Materiil yang dilakukan oleh Terdakwa **SALIM SARAGIH** bersama Terdakwa **ARMANSYAH Bin M. IDRIS** dan saksi **RAHMAT HIDAYATULLAH Bin HASAN** (dilakukan Penuntutan secara terpisah) sebagaimana pada Unsur Kedua telah selesai dilakukan sehingga perbuatan Terdakwa **SALIM SARAGIH** bersama Terdakwa **ARMANSYAH Bin M. IDRIS** dan **RAHMAT HIDAYATULLAH Bin HASAN** tersebut bukan lagi "**Percobaan**".

Menimbang, bahwa dari Fakta Hukum yang terungkap di Persidangan telah terbukti Terdakwa **SALIM SARAGIH** bersama Terdakwa **ARMANSYAH Bin M. IDRIS** dan **RAHMAT HIDAYATULLAH Bin HASAN** besekongkol dan bekerja sama dalam hal "**dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika golongan I**".

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa **SALIM SARAGIH** bersama Terdakwa **ARMANSYAH Bin M. IDRIS** dan **RAHMAT HIDAYATULLAH Bin HASAN** tersebut dapat dikategorikan "**Permufakatan jahat**" sehingga Unsur Kedua telah pula terpenuhi.

Menimbang bahwa dasar pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah menurut Hukum dan Meyakinkan berdasarkan Fakta - fakta Hukum yang terungkap di Persidangan telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu melanggar **Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang - undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti maka dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang bahwa oleh karena itu para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana, sedangkan selama proses persidangan berlangsung dalam diri para Terdakwa tidak ditemui alasan pemaaf maupun pembenar, maka para Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dijatuhi Pidana setimpal dengan kadar kesalahannya.

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan, para Terdakwa telah menjalani masa Penahanan maka sesuai dengan ketentuan **Pasal 22 Ayat (4) KUHP**, Pidana yang dijatuhkan dikurangi seluruhnya dengan masa Penahanan tersebut.

Menimbang bahwa untuk mempermudah pelaksanaan Pidana yang akan dijalani para Terdakwa maka sudah sepatutnya para Terdakwa perlu diperintahkan supaya para Terdakwa tetap berada di dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian.
- Perbuatan mereka terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan

- Mereka terdakwa belum pernah dihukum.
- Mereka terdakwa belum pernah dihukum.
- Mereka terdakwa menyesali perbuatannya.

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor : 519/Pid.Sus/2015/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mereka terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya.
- Mereka terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga dan menjadi tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1)**

Undang - undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang

Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I SALIM SARAGIH dan Terdakwa II ARMANSYAH Bin M. IDRIS, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan narkotika golongan I” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SALIM SARAGIH dan Terdakwa II ARMANSYAH Bin M. IDRIS oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah stabillo warna Hijau Biru yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) Paket / Bungkus Narkotika Jenis Serbuk Kristal Shabu - Shabu yang dibungkus Plastik Transparan seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) Gram.
- 1 (satu) Unit Handphone Samsung Type GT-EI 080 F warna Hitam berikut Kartu Simpati dengan Nomor 082138898787.
- 1 (satu) Unit Handphone Nokia Type 100 V 03.25 warna Biru Tua berikut Kartu AS dengan Nomor 082387831073.
- 1 (satu) Unit Handphone Nokia Type 103 V 07.00 warna Hitam berikut Kartu Simpati dengan Nomor 081276061387.

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN An. RAHMAT HIDAYAHTULLAH Bin HASAN.

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari **SENIN** tanggal **07 SEPTEMBER 2015** oleh kami **VERA YETTI M, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua, **SYAHRIAL A. HARAHAH, SH.** dan **ALFIAN, SH.** masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh kami Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **M. TEGUH HASYIM, SE., SH.,MH.** Panitera Pengganti, dihadiri oleh **BANI IMMANUEL GINTING, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam, dengan dihadiri oleh Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,
Majelis tsb,

Hakim Ketua

SYAHRIAL A. HARAHAH, SH.

VERA YETTI M, SH.,MH.

ALFIAN, SH.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor : 519/Pid.Sus/2015/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

M. TEGUH HASYIM, SE., SH.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)